



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.KP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

SUHUFIL ULLA binti ADELINO GOMES, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat Tinggal di Jalan Rantai Damai I, RT.024/ RW. 007, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No Hp : 082211711798, selanjutnya disebut PEMOHON I.

ADELINO ROHMAN ROHIM bin ROHMAT NISADI, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Belum Bekerja, bertempat Tinggal di Jalan Rantai Damai I, RT.024/ RW. 007, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No Hp : 082146328836 selanjutnya disebut PEMOHON II.

GOMES NURHIDAYAT bin ROHMAT NISADI, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Belum Bekerja, bertempat Tinggal di Jalan Rantai Damai I, RT.024/ RW. 007, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut PEMOHON III.

ISNAINI KHUSNUL HOTIMAH binti ROHMAT NISADI, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma 3, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat Tinggal di Jalan Haji Abdul Gani No. 44 Kelurahan Kali baru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Nomor HP: 0821 4632 8832, selanjutnya disebut PEMOHON IV

Halaman 1 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANA MIFTAHUL JANNAH bin ROHMAT NISADI, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Hukum Syariah, Belum Bekerja, bertempat Tinggal di Jalan Haji Abdul Gani No. 44 Kelurahan Kali baru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Nomor HP: 085 880 616 596, selanjutnya disebut **PEMOHON V**

Selanjutnya **PEMOHON IV**, **PEMOHON V**, memberi kuasa insidentil kepada **PEMOHON I** pada tanggal 5 November 2020, berdasarkan surat ijin kuasa insidentil Nomor: W23-A 1/11410/OT.01.2/XI/2020. Tanggal 20 November 2020.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 06 November 2020 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.KP tanggal 24 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 1991 telah berlangsung pernikahan antara **ROHMAT NISADI bin MUKHSIN** dan **SUHUFIL ULLA binti ADELINO GOMES**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/33/V/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa pada saat Menikah **ROHMAT NISADI bin MUKHSIN** berstatus perjaka dan **SUHUFIL ULLA binti ADELINO GOMES** berstatus perawan.
3. Bahwa dari pernikahan antara **ROHMAT NISADI bin MUKHSIN** dan **SUHUFIL ULLA binti ADELINO GOMES**, dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu;

Halaman 2 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **ISNAINI KHUSNUL HOTIMAH binti ROHMAT NISADI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 28 Tahun (Anak Kandung).
 - b. **ANA MIFTAHUL JANNAH bin ROHMAT NISADI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 24 Tahun (Anak kandung).
 - c. **ADELINO ROHMAN ROHIM bin ROHMAT NISADI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 21 Tahun (Anak kandung).
 - d. **GOMES NURHIDAYAT bin ROHMAT NISADI**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 18 Tahun (anak kandung)
4. Bahwa dari pernikahan **ROHMAT NISADI bin MUKHSIN** dan **SUHUFIL ULLA binti ADELINO GOMES** memperoleh harta berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 888 dengan luas 106M² yang terletak di Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara.
 5. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2018 suami dan ayah kandung dari para pemohon yang bernama : **ROHMAT NISADI bin MUKHSIN** meninggal dunia di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam keadaan sehat dan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Kematian Nomor: 5371-KM-26042018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 26 April 2018 dan selanjutnya disebut Almarhum.
 6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak pernah melangsungkan pernikahan lagi dengan wanita lain dan selain dari pada itu juga almarhum tidak meninggalkan utang piutang.
 7. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama bapak MUKHSIN dan Ibu WASIAH telah meninggal dunia.
 8. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, almarhum dalam keadaan Islam.
 9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk membalik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum **ROHMAT NISADI bin MUKHSIN MENJADI SUHUFIL ULLA binti ADELINO GOMES** dan para permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak.

Halaman 3 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Almarhum : **ROHMAT NISADI bin MUKHSIN** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2018 dan dalam keadaan Islam di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 3) Menetapkan ahli waris dari **ROHMAT NISADI bin MUKHSIN** sebagai berikut :
 1. **SUHUFIL ULLA binti ADELINO GOMES**, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur 56 Tahun, (Istri).
 2. **ISNAINI KHUSNUL HOTIMAH binti ROHMAT NISADI**, Jenis kelamin Perempuan, Umur 32 tahun (anak)
 3. **ANA MIFTAHUL JANNAH bin ROHMAT NISADI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur : 26 Tahun (Anak Kandung).
 4. **ADELINO ROHMAN ROHIM bin ROHMAT NISADI**, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 21 tahun (anak kandung)
 5. **GOMES NURHIDAYAT bin ROHMAT NISADI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur : 18 Tahun (Anak kandung).
- 4) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 4 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhufit Ula, NIK: 5371045405650001, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 18 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Lino Rohman Rohim, NIK 5371040711990004, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 20 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gomes Nur Hidayat, NIK 3276085610920001, Provinsi Jawa Barat, tanggal 18 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ana Miftahul Jannah, NIK 5371045504960005, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 18 Agustus 2014; bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isnaini Kusnul Hotimah, NIK 3276085610920001, Provinsi Jawa Barat, Kota Depok tanggal 18 Juni 2012; bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Rohmat Nisadi, dan Su'ufil Ulla Nomor 131/35//V/1991, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, tanggal 27 Mei 1991, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rohmat Nisadi, Nomor 5371-KM-26042018-0001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Halaman 5 dari 15 Halaman *Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.KP*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 26 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Lurah Tuak Daun Merah, tanggal 21 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5371042404180008 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang, tanggal 14 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 888 atas nama Haji Rohmat Nisadi, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 02 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya asli sertifikat tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.10);

Bahwa disamping bukti surat tersebut para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Galu Ratna Puspita T.W**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di, Jalan Rantai Damai I, RT.024/RW.007, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Rohmat Nisadi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah istri dari Rohmat Nisadi;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Rohmad Nisadi pada tanggal 03 Maret 2018 di Kota Kupang;

Halaman 6 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Rohmat Nisadi telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Isnaini, Ana Miftahul Jannah, Adelino dan Gomes Hidayat;
- Bahwa anak pertama dan kedua, yang bernama Isnaini dan Ana Miftahul tinggal di Jakarta;
- Bahwa anak ke 3 dan 4 yang bernama Adelino dan Gomes Hidayat tinggal bersama Pemohon I di Kupang;
- Bahwa Rohmat Nisadi telah meninggal dunia pada 03 Maret 2018 di Kota Kupang karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa Rahmat Nisadi semasa hidupnya hanya memiliki 1 orang isteri yaitu Pemohon I;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I tidak menikah lagi, setelah meninggalnya Rohmat Nisadi;
- Bahwa orangtua Rohmat Nisadi yang bernama Mukhsin dan Wasiah sudah lebih dahulu meninggal dari Rohmat Nisadi;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan ke 4 orang anaknya baik-baik saja;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Zainal Abidin, diperoleh sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, yang di tempati oleh para Pemohon;
- Bahwa kepentingan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk meminta penetapan ahli waris di Pengadilan Agama, untuk balik nama sertifikat;

2. **Eka Mardiyani Sujono binti Uyun Cuptandar**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kayu Putih RT.008/RW.002, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tetangga dekat dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami dari Pemohon I yang bernama Rohmat Nisadi;

Halaman 7 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Rohmat Nisadi adalah suami isteri namun saksi tidak tahu peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Rohmat Nisadi;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Rohmat Nisadi telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Isnaini, Ana Miftahul , Adelino dan Gomes Hidayat;
- Bahwa anak pertama yang bernama Isnaini dan Ana Miftahul tinggal di Jakarta;
- Bahwa anak ke 3 yang bernama Adelino dan anak yang ke 4 yang bernama Gomes tinggal bersama Pemohon I di Kupang;
- Bahwa Rohmat Nisadi telah meninggal dunia pada 03 Maret 2018 di Kota Kupang karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa saksi hadir saat pemakaman Rohmat Nisadi karena saksi saat itu berada di Kupang;
- Bahwa Rohmat Nisadi semasa hidupnya hanya memiliki 1 orang isteri yaitu Pemohon I;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I tidak menikah lagi, setelah meninggalnya Rohmat Nisadi;
- Bahwa orangtua Rohmat Nisadi yang bernama Mukhsin dan Wasiah sudah lebih dahulu meninggal dari Rohmat Nisadi;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan ke 4 orang anaknya baik-baik saja;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Rohmat Nisadi, diperoleh sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, yang di tempati oleh para Pemohon sekarang ini;
- Bahwa kepentingan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk meminta penetapan ahli waris di Pengadilan Agama, untuk balik nama sertifikat;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Halaman 8 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Rohmat Nisadi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara para Pemohon dengan Rohmat Nisadi telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 9 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.1,P.2, P.3 dan P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon V yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menjelaskan identitas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon V, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menjelaskan identitas Pemohon IV, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rohmat Nisadi bin Muksin dan Su'ufil Ulla binti Gomes, Nomor 131/33/V/1991 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 Mei 1991, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Rohmat Nisadi bin Muksin dan Su'ufil Ulla binti Gomes, telah memenuhi syarat formal dan meteriil, sehingga terbukti Rohmat Nisadi bin Muksin dan Su'ufil Ulla binti Gomes sebagai suami istri sah oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rohmat Nisadi, Nomor 5371-KM-26042018-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang , tanggal 26 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan mengenai meninggalnya Rohmat Nisadi, telah memenuhi syarat formal dan meteriil, sehingga terbukti Rohmat Nisadi telah meninggal

Halaman 10 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.8 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Lurah Tuak Daun Merah, tanggal 21 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan bahwa para Pemohon merupakan ahli waris dari Rohmat Nisadi, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.9 berupa fotokopi kartu Keluarga Nomor 53710424044180008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 14 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan hubungan hukum antara para Pemohon dengan Rohmat Nisadi, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 888 atas nama Haji Rohmat Nisadi, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 02 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan kepemilikan tanah atas nama Haji Rohmat Nisadi, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi

Halaman 11 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.1 sampai dengan P.10, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Almarhum Rohmat Nisadi adalah suami isteri sah telah menikah pada tanggal 27 Mei 1991 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 131/33/V/1991 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan V adalah anak kandung dari Pemohon I dan Almarhum Rohmat Nisadi;
3. Bahwa selama hidupnya Almarhum Rohmat Nisadi hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon I;
4. Bahwa setelah Rohmat Nisadi meninggal, sampai saat ini Pemohon I tidak menikah lagi;
5. Bahwa kedua orang tua Rohmat Nisadi lebih dahulu meninggal dunia dari Rohmat Nisadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Rohmat Nisadi dan Pemohon I adalah suami isteri yang sah, A, (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa Pemohon II, III, IV dan V adalah anak kandung dari Rohmat Nisadi dan Pemohon I (Rahmatiah Rahim binti Haji Abdul Rahim Rala);
3. Bahwa Rohmat Nisadi telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2018;
4. Bahwa Rohmat Nisadi adalah sebagai Pewaris, (vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa Ahli Waris dari Rohmat Nisadi adalah Suhufil Ulla binti Adelino Gomes (istri), Isnaini Khusnul Hotimah binti Rohmat Nisadi (anak

Halaman 12 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung), Ana Miftahul Jannah (anak kandung), Adelino Rohman Rohim bin Rohmat Nisadi (anak kandung), Gomes Nurhidayat bin Rohmat Nisadi (anak kandung); (vide : Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

6. Bahwa kedua orangtua Rohmat Nisadi sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 171 huruf (b), dan (c), Pasal 172, serta Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBg, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Rohmat Nisadi bin Mukhsin telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2018 di Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Rohmat Nisadi bin Mukhsin adalah:
 - 3.1. Suhufil Ulla binti Adelino Gomes, jenis kelamin perempuan umur 56 tahun, (istri);
 - 3.2. Isnaini Khusnul Hotimah binti Rohmat Nisadi, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun (anak kandung);
 - 3.3. Ana Miftahul Jannah binti Rohmat Nisadi, jenis kelamin perempuan, umur 26 tahun (anak kandung);
 - 3.4. Adelino Rohman Rohim bin Rohmat Nisadi, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun (anak kandung);
 - 3.5. Gomes Nurhidayat bin Rohmat Nisadi, jenis kelamin laki-laki, umur 18 tahun (anak kandung);

Halaman 13 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Desember 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **1 Jumadil Awwal 1442** Hijriah, oleh kami **Dra.Hj.Siti Samsiah Mahrus, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur M.H** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mansyur

Dra. Hj.Siti Samsiah Mahrus,M.H

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S,Ag,M.H

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp. 10.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. -
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)